

# **Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)**

**Rahman Yasin**

*Direktur Bidang Kajian Politik Hukum  
di Lembaga Studi Pembangunan Indonesia*

Jl. Nangka No. 56 Nurul Huda, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan  
yasinsukses@yahoo.com

Naskah diterima: 4/11/2014 revisi: 18/11/2014 disetujui: 27/11/2014

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah sejauhmana kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 terkait sengketa PHPU Pilpres 2014 dalam kaitannya dengan penguatan legitimasi konstitusional dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 memberi arti penting bagi pengembangan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional kita di era modern ini. Putusan MK tersebut mempunyai makna demokrasi substansial dalam pengertian penegakan keadilan substantif. Sebagai lembaga negara yang menjaga dan mengawal konstitusi, MK telah menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diberi wewenang lewat Pasal 24C UUD 1945 yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusan final dan mengikat, yang antara lain memutus perkara PHPU, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi, pada intinya sama, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat termasuk perkara PHPU. Dalam pengertian inilah putusan MK mengakhiri berbagai pertentangan politik termasuk menutup segala dinamika penafsiran politik hukum yang berkembang di masyarakat.

**Kata Kunci:** Putusan, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi

### **Abstract**

*This paper aims to examine the extent of the impact of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 related PPHU 2014 presidential election dispute in relation to the strengthening of the constitutional legitimacy of the democratic state based on law and the constitution. Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 gives importance to the development of our constitutional democratic system of government in the modern era. The Constitutional Court's decision gives the meaning of democracy in a substantial sense of justice substantive. As a state agency to maintain and oversee the constitution, the Constitutional Court has been performing its functions and powers under the provisions of Section 24C of the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court. The Constitutional Court is a high state institution that is authorized through Section 24C of the 1945 Constitution, which is the authority to hear at the first and last are the final and binding nature of the decision, which among other things PPHU deciding the case, and based on Law No. 24 of 2003 as amended by Law Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, and Article 29 paragraph (1) letter d Act No. 48 of 2009 on Judicial Power of the Constitutional Court, in essence the same, which is authorized to hear at the The first and last are the final and binding nature of the decision, including the case PPHU. In this sense the decision of the Constitutional Court put an end to various political opposition including the closing of all the dynamics of the political interpretation of the law that developed in the community.*

**Keywords:** *Decision, Constitutional Court and Democracy*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juni 2014 yang sempat menyita perhatian publik dan sempat pula muncul riak-riak politik itu akhirnya selesai juga dengan suatu kepastian hukum setelah melewati masa-masa kritis. Berbagai spekulasi dan opini politik yang berkembang termasuk penafsiran-penafsiran politik hukum yang dilontarkan pelbagai kalangan pakar, ahli, dan kaum profesional, dari yang mengarah pada kontekstualisasi teks-teks norma yang terkandung dalam konstitusi maupun interpretasi-interpretasi hukum yang menjurus pada upaya delegitimasi hasil Pilpres hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui SK KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menetapkan pasangan nomor urut 2 (dua) Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara sebanyak 70.139.153 dan pasangan nomor urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa hanya mendapatkan suara 62.576.444 itu akhirnya dapat dijawab secara konstitusional oleh MK lewat Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014.

Putusan MK menolak seluruh gugatan yang diajukan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta ini memberikan kesadaran baru bagi masyarakat pada arti pentingnya menghormati konstitusi negara. Putusan MK merupakan keputusan konstitusional dalam negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi modern. Negara demokrasi modern adalah negara yang berkeadaban tinggi karena menempatkan norma hukum dan norma konstitusi sebagai pijakan utama dalam praktik bernegara. Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XIII/2014 yang menolak permohonan surat gugatan pemohon tertanggal 25 Juli 2014 dengan Nomor pengaduan 01-1/PAN.MK/2014 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XII/2014 dengan perbaikan permohonan kembali yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014 ini tidak hanya memunculkan kesadaran berkonstitusi dalam bernegara tetapi sekaligus mengokohkan sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 (ayat) 2 UUD 1945 yang menyatakan, negara Indonesia adalah Negara Berdasarkan Atas Hukum.

Suatu negara hendaknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sebagaimana dicita-citakan Plato hingga ia menulis “*Nomoi*”, E. Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum (formil), J. Stahl mengetengahkan Negara Hukum (material), Dicey mengajukan “*Rule of Law*”. Semua ide yang dikembangkan oleh mereka ini pada intinya mengetengahkan suatu bentuk negara yang ideal pada era modern sekarang ini. Titik tolak dari gerakan pemikiran mengenai negara berdasarkan atas hukum yakni, bahwa semua aktifitas kenegaraan hendaknya didasarkan pada hukum.

Dalam sejarah ketatanegaraan menunjukkan, pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Itulah yang menjadi faktor pendorong dalam makna pengertian filosofisnya, dimanapara

pendiri bangsa (*the founding fathers*) dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan "*Rechtstaat*" diantara kurung; dengan anggapan, pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.<sup>1</sup>

Konstitusi negara kita yang merupakan sumber kehidupan dalam praktik berbangsa dan bernegara hendaknya selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi sekaligus sumber inspirasi nilai-nilai politik kebangsaan kita. Semua nilai-nilai budaya yang bersifat multikultural sesungguhnya bila dicermati dengan jujur maka sudah termaktub didalam Pancasila yang merupakan prinsip-prinsip kebhinekaan kita. Pancasila lahir sebagaimana dalam perjalanan filosofi-historis dan sosiologis-empiriknya penuh dengan proses perenungan dan perdebatan ilmiah diantara para pendiri bangsa sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Lima Sila Pancasila dapat menjadi orientasi dalam tindakan politik. Namun demikian, sistem pemerintahan demokrasi modern tidak serta-merta dibawah kendali rezim manapun yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat tanpa adanya sebuah mekanisme politik hukum yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Sebaliknya, kedaulatan rakyat juga tidak harus dimaknai sebagai kekuasaan penuh berada di tangan rakyat karena secara konstitusional telah diatur melalui sistem pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokratis tidak sepenuhnya dititikberatkan pada peran dan partisipasi rakyat secara mutlak, melainkan perlu ada pembatasan kekuasaan sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut *absolute-democratic*, yang luas cakupan kekuasaannya tidak terbatas dan dibawah kendali seseorang (diktatur) maupun bersifat kekelompokan orang (diktatur proletariat).

## KEDAULATAN RAKYAT DAN KEKUASAAN NEGARA

Sebagai terminologi politik, perkataan kedaulatan atau *sovereignty* timbul pada abad ke-15. Yang membuat istilah tersebut dikenal dalam sejarah ilmu politik dan hukum adalah seorang sarjana Prancis yakni Jean Bodin, sarjana Inggris Thomas

<sup>1</sup> Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 17 November 1986*. Naskah pidato ini kemudian dibukukan dalam buku *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 7.

Hobbes dan John Austin. Pada intinya ketiga sarjana ini mengemukakan pendapat mereka mengenai istilah *sovereignty* yang melingkupi pemahaman dalam dua macam, yaitu *internal sovereignty* (kedaulatan ke dalam) dan *external sovereignty* (kedaulatan ke luar) yang menurut Sri Soemantri Martosoewignyo dikatakan, secara etimologis mengandung pengertian adanya sesuatu yang tertinggi dalam suatu negara. Artinya, tidak ada yang lebih tinggi dalam negara itu kecuali sesuatu tersebut. Sedangkan makna dari *external sovereignty* timbul dengan terjadinya hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sesuatu yang tertinggi dalam negara menimbulkan adanya bermacam-macam pandangan atau teori. Adapun teori yang dimaksud adalah yang menyatakan, (1) “yang tertinggi dalam negara” itu adalah Tuhan; (*Godssouveriniteit*); (2) yang tertinggi dalam negara itu adalah negara itu sendiri (*Staatssouveriniteit*); (3) yang tertinggi dalam negara adalah hukum (*rechtssouveriniteit*); dan (4) yang tertinggi dalam negara adalah rakyat (*volkssoveriniteit*). Selain kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar, juga dikenal kedaulatan hukum (*legal sovereignty*) dan kedaulatan politik (*political sovereignty*) sebagaimana dikemukakan James Bryce (1979) seperti dikutip Sri Soemantri Martosoewignyo, dalam *Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*.<sup>2</sup>

Persoalan kedaulatan berkisar pada makna kata negara. Pernah dikatakan, bahwa negara bukanlah negara jika tidak berupa seluruh perkumpulan individu di dalamnya yang terorganisir secara politik. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan bersifat umum, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak dapat dicabut, karena meski kedaulatan itu diberikan kepada penguasa atau pemerintah, pada akhirnya kedaulatan tersebut terletak kembali pada kekuasaan pihak yang diperintah atau rakyat. Bahkan pemerintah paling despotik yang pernah adapun dibatasi keabsolutannya dengan kenyataan, bahwa seperti yang diterangkan David Hume, kekuasaan selalu berada di pihak yang diperintah yang jika dijauhkan dari rakyat dengan pemikiran-pemikiran yang kejam, akan menyebabkan revolusi untuk menggulingkan pemerintah.<sup>3</sup> Menurut Althusius, bahwa pada prinsipnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas merdeka. Kedaulatan dalam negara merupakan milik rakyat dan tidak dapat dimiliki seseorang. Oleh karena itu, kekuasaan terhadap

<sup>2</sup> Sri Soemantri Martosoewignyo, *Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, dalam (ed.), Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

<sup>3</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, dalam (terj.), SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 110.

manusia hanya atas sepengetahuan atau seizin yang dikenakan kekuasaan, yaitu manusia atau rakyat dalam negara.<sup>4</sup> Itulah sebabnya, dalam sistem pemerintahan demokrasi modern di dunia dewasa ini menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang umumnya kita ketahui bersama dalam literatur klasik maupun modern adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam tiga cabang, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dengan tujuan dalam rangka menciptakan *check and balances* yang kuat.

Ketiga cabang kekuasaan ini memiliki wewenang masing-masing berdasarkan kapasitas kelembagaan dan amanat konstitusi melalui undang-undang. Pembagian kekuasaan juga diorientasikan dalam rangka mewujudkan mekanisme *check and balances* antara ketiga lembaga yang kuat sehingga dalam proses pengambilan kebijakan termasuk dalam kaitan lembaga yudikatif sebagai penegak hukum tidak terjebak atau tidak terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik pragmatis yang mengutamakan kelompok, organisasi, golongan, maupun kepentingan dan kebutuhan individual yang bersifat jangka pendek. Dalam konteks itulah cakupan kekuasaan lembaga negara dapat dibatasi oleh undang-undang. Bila kewenangan dan kekuasaan tidak dibatasi secara norma konstitusi maka sudah pasti kekuasaan yang dipegang oleh penguasa, betapapun itu lahir dari proses politik yang demokratis sekalipun, tidak menutup-kemungkinan dalam praktik cenderung manipulatif. Kekuasaan bersifat absolut selalu berkecenderungan melakukan tindakan korup.

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord Acton: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *‘checks and balances’* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbang dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>5</sup> Dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan

<sup>4</sup> Abdillah Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2012, h. 11-13.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia*, dalam (et al.), Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 32.

baik pada tataran organ yang bersifat vertikal maupun horizontal dari organ yang tersusun secara normatif, maka dalam praktik pengambilan keputusan pun dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh masyarakat. Sebaliknya, tanpa adanya sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan yang efektif maka kecenderungan berlaku korup baik kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tetap saja terjadi. Karena hal ini lumrah terjadi di negara-negara modern yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sekalipun. Oleh sebab itu, makna negara hukum dalam konteks pengembangan dan transformasi nilai-nilai keadilan hendaknya selalu mengedepankan dimensi penegakan hukum.

Konsep negara hukum berkembang dinamis dalam dua versi, yaitu versi formal dan versi substantif. Menurut Tamaha seperti dikutip Hamdan Zoelva (2012), versi formal dari negara hukum ditunjukkan pada cara di mana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal dari negara hukum tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek, akan tetapi hanya menekankan pada dimensi formal dari berlakunya hukum. Versi formal ini berkembang dari konsep *rule by law*, yaitu hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Kemudian berkembang menjadi *formal legality*, yaitu hukum dimaknai sebagai norma yang jelas, prospektif dan pasti, dan terakhir menjadi *democracy and legality*, yaitu kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum yang tertinggi.<sup>6</sup> Itulah yang terkonfirmasi secara normatif dan konstitusional dalam setiap negara hukum. Hukum tertinggi adalah konstitusi itu sendiri dan di Indonesia konstitusi merupakan ikatan nilai-nilai filosofis yang diramu dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Negara hukum terlihat dari pencerminan tindakan-tindakan pemerintah yang memperlihatkan, negara senantiasa tunduk atau mengikuti aturan norma dalam konstitusi.

## **PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014 DAN LEGITIMASI HUKUM DALAM NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diberi wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menyatakan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat,

<sup>6</sup> Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia, dalam (et al.), Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 48.

yang antara lain memutus perkara PPHU, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi yang pada intinya sama, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat termasuk dalam perkara PPHU.

Dalam konteks inilah Putusan MK mengakhiri segala bentuk pertentangan politik termasuk menutup segala dinamika penafsiran politik hukum yang berkembang di masyarakat baik dilakukan pendukung kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2019 nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta dan pasangan nomor urut 2 (dua) Jokowi-JK. Perdebatan politik hukum dalam kurun waktu penyelesaian PPHU di MK selalu bias bahkan berkecenderungan pada wacana delegitimasi proses dan hasil Pilpres 2014. Delegitimasi proses dan hasil Pilpres 2014 bisa saja terjadi manakala pertentangan penafsiran-penafsiran mengenai kewenangan KPU dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khusus mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pilpres terus dibiarkan tanpa kendali konstitusi.

Dari makna uraian diatas, maka MK sesungguhnya tidak hanya menegakkan hukum dalam pengertian prosedural pada praktik pemerintahan demokratis tetapi lebih substansial lagi yakni, menegakkan keadilan, seperti dalam sebuah pernyataan Mahfud MD, “MK tidak menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan yang merupakan perpaduan antara akal sehat (*common sense*) dengan Undang-Undang. Hanya dengan pandangan seperti itulah penegakan hukum akan memberikan keadilan pada masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisa dilanggar bila menutup jalan bagi tegaknya keadilan”. Pandangan ini hampir sejalan dengan Hamdan yang mengatakan, “dalam menjalankan kewenangannya, MK tidak hanya bersandarkan legalitas formal UU dalam mengadili, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan”.

MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain MA (Mahkamah Agung) yang khusus menangani peradilan keatanegaraan atau peradilan politik. Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus

pendapat atau dakwaan (*empeachment*) DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.<sup>7</sup>

### 1. Wewenang MK terkait PPU

MK sesungguhnya tidak hanya menjadi lembaga penafsir konstitusi tetapi telah menempatkan derajat kelembagaan dan kedudukan konstitusionalnya dengan baik sehingga dari perspektif psikologi-sosial mampu meyakinkan semua pihak yang berseberang dan sekaligus memperkokoh legitimasi penetapan hasil rekapitulasi KPU soal perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih Pilpres 2014. Peran konstitusional MK ini memberikan kontribusi sosiologis yang tinggi pada upaya-upaya yang mengarah pada reduksi potensi-potensi konflik vertikal dan horizontal. Potensi letupan konflik sosial disebabkan gesekan dan provokasi aktor dapat diatasi lewat putusan MK. Konflik sosial bisa saja terjadi dalam kurun waktu penanganan dan penyelesaian gugatan PPU Pilpres manakala kinerja MK seperti diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, termasuk dalam memutus perkara gugatan PPU itu tidak berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan.

Di tengah krisis kepercayaan publik (*public trust*) pada kinerja lembaga ini yang dikarenakan tertangkap basah ketua MK Akil Mochtar dalam kasus Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Hari Rabu (2/10/2013) di kediaman rumah dinas Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan ini tentunya menuntut para hakim konstitusi—bahkan secara moral dan etik ditagih tanggungjawab mereka untuk menjalankan tugas dan fungsi pemeriksaan, verifikasi berkas dan dokumen laporan pelanggaran dan berbagai bukti-bukti tertulis, rekaman, video, foto-foto lain dengan cermat dan adil.

Penanganan sengketa PPU Pilpres 2014 sudah sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara norma memberikan pengertian, bahwa PPU adalah perselisihan mengenai penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memberikan dampak kepada antara lain terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk dalam putaran kedua

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, h. 273.

Pilpres serta terpilihnya paslon presiden dan wakil presiden, dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, MK kemudian membuat regulasi yang mengatur tentang mekanisme penanganan sengketa PPHU lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PMK/2014 dari perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain membuat peraturan teknis prosedur penanganan sengketa PPHU Pilpres, MK juga membuat peraturan dalam penanganan sengketa PPHU anggota DPR/DPD/dan DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/dan DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dalam hal prosedur penanganan sengketa PPHU Pilpres, MK melaksanakannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PMK/2004 diatur mengenai tata cara serta hal-hal yang menyangkut substansi bagi para pemohon untuk mengajukan keberatan atas penetapan hasil perolehan suara melalui KPU. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal mekanisme penanganan perkara gugatan hasil suara Pilpres yang ditetapkan KPU, MK menyediakan mekanisme untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikannya secara konstitusional. Inilah yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PMK/2004 mengenai Pedoman Beracara dalam Persidangan Hasil Pemilihan Umum.

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa, pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU yang penghitungan suara suaranya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengertian tersebut, sengketa PPHU Pilpres 2014, berdasarkan data, fakta, peristiwa dan argumentasi hukum-politik yang berkembang sebelum keluar putusan MK Nomor 1/PPHU.PRES-XII/2014 lebih merupakan dinamika politik dalam pengembangan pendidikan berdemokrasi. MK dari segi kedudukan dan fungsinya berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. MK diberi kewenangan untuk menjaga dan mengawal konstitusi yang dalam pengertian pelaksanaan Pilpres, KPU hendaknya menjalankannya secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Artinya, tugas konstitusional MK yakni menjaga dan mengawal agar proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu (luber dan jurdil) baik bagi penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) di semua jajaran hingga peserta pemilu dan institusi lain yang terkait dengan pemilu.

Secara normatif, hakikat konstitusionalitas di hampir semua negara demokrasi modern menghendaki adanya suatu metode hukum yang bersifat konstitusionalitas dalam rangka melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya, semua produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah, legislatif, dan yudikatif diperlukan suatu mekanisme bersifat konstitusional untuk melakukan uji kembali terhadap setiap materi peraturan perundang-undangan yang dibuat, hal ini tidak lain, semata-mata untuk mengetahui apakah suatu peraturan dan perundang-undangan yang dibuat itu sejalan, selaras dan senafas dengan UUD 1945 atau tidak. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi ini dalam rangka menjaga dan mengawal konstitusi negara. Jimly Asshiddiqie (2011:24) dalam bukunya *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, dengan mengutip Williams G. Andrews, dikatakan, *"The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders-the people under democracy, the king under memorachy-to the organs of State power"*. Inilah makna konstitusi yang memastikan substansi kekuasaan pemerintahan dalam konteks konstitusionalitas negara demokrasi modern kita dewasa ini. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPHU.PRES-XII/2014 sudah secara konstitusional memberikan legitimasi hukum terhadap hasil Pilpres 2014.

Demokrasi konstitusional pada prinsipnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan, namun demokrasi konstitusional tidak dimaknai secara sempit. Tidak semua kehendak mutlak rakyat diberi kebebasan atas nama dalil demokrasi, tetapi kebebasan diatur oleh hukum dan konstitusi. Itulah inti dari negara demokrasi konstitusional. Negara demokrasi konstitusional yaitu negara yang berdasarkan konstitusi atau berdasarkan hukum. Kebebasan mutlak rakyat diatur dalam norma hukum dan konstitusi sehingga tetap ada mekanisme hukum dalam pengertian pembatasan kebebasan mutlak dari rakyat.

## 2. MK dan Makna Konstitusionalitas Pilpres

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada awal reformasi tidak lain semata untuk melakukan reinternalisasi dan koreksi terhadap produk peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan konstitusi negara (UUD 1945). Di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi umumnya membuat lembaga seperti MK untuk mengatasi persoalan konstitusi dalam negeri. Transisi rezim otoriter ke pemerintahan demokrasi konstitusional memerlukan suatu lembaga khusus untuk menguji produk peraturan perundang-undangan yang dibuat rezim otoriter. Sebagai bahan studi, misalnya, Tom Ginsburg (2003) menjelaskan dalam bukunya *“Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases”*, dalam kaitan kasus pembentukan MK di negara kawasan ASIA. Dalam kajian di Indonesia, Marcus Mietzner (2010) seorang Professor dari Australian National University (ANU) ketika melakukan penelitian di Indonesia tentang perkembangan dalam tahap konsolidasi partai politik dan transisi demokrasi sebagaimana dimuat dalam sebuah tulisannya di *Journal of East Asian Studies* (2010) berjudul: *Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court*, dikatakan, MK memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan sistem politik dan sistem hukum di Indonesia yang baik. MK ikut menjadi faktor yang cukup determinan dalam proses penataan sistem kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia selama masa transisi.

MK diberi wewenang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, selain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir juga untuk menafsirkan undang-undang sehingga lembaga ini berkewajiban menjaga dan mengawal konstitusi dan menjadi benteng penegakan keadilan konstitusional (*constitutional justice*).

Sebagai contoh, misalnya, dalam konstitusi Austria, dikatakan, mahkamah dapat menentukan kadar konstitusionalitas undang-undang federal, negara bagian, dan legalitas peraturan perundang-undangan yang letaknya di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi Austria juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum presiden atau hasil pemilihan umum parlemen. Hal yang sama pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang diberikan lima kewenangan, yang dua diantaranya adalah mengadakan proses pemakzulan (*impeachment*), dan memutus pembubaran partai politik yang dianggap tidak konstitusional.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan selama empat kali, sejak tahun 1999 hingga 2002 telah memberikan kontribusi positif bagi pemahaman masyarakat pada pentingnya membangun kesadaran berkonstitusi. Perubahan mendasar terlihat dari prinsip-prinsip ketatanegaraan dari semula menganut pembagian kekuasaan ke pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*. Perubahan UUD 1945 banyak melahirkan lembaga-lembaga baru termasuk Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menjaga dan mengawal konstitusi.<sup>9</sup>

Dalam pengertian modern, setelah lahirnya konstitusi pertama di dunia yang dikenal dengan *Virginia Bill of Rights* pada tahun 1776 sebagaimana dalam Farida Hamid (2000:82 seperti dikutip Dedi Ismatullah, (2009:230) dikatakan, konstitusi diartikan dalam tiga pengertian. (1) konstitusi adalah perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk membangun dan mengatur sekaligus mengelola negara, pemerintahan, dan masyarakat; (2) konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak kewajiban warga negara serta alat-alat pemerintahan; dan (3) konstitusi sebagai format regimenis dari kerangka bangunan pemerintahan.<sup>10</sup>

Dalam konteks pengertian mengenai tugas dan fungsi menjalankan konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara dan berbangsa dalam rangka membangun tingkat kesadaran masyarakat taat konstitusi dan membentuk tata kelola pemerintahan akuntabel, menurut Richard H. Fallon. Jr. dalam *Implementing the Constitution* mengemukakan dua konsep fungsional. Pertama,

<sup>8</sup> Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Tiang Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 217.

<sup>10</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 230.

*identifying constitutional norms and specifying their meaning*; dan kedua, *crafting doctrine or developing standards of review*. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua konsep tersebut mengharuskan adanya budaya sadar berkonstitusi. Oleh sebab itu, di dalam membangun budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi.<sup>11</sup> Konstitusi bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah sangat fundamental. Sebab, di dalam konstitusi itulah tertuang rumusan falsafah hidup suatu bangsa, ideologi suatu negara dan sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum tertinggi bagi penyelenggara negara. Konstitusi juga bukan sekadar dasar dan sumber hukum tertinggi, tetapi merupakan kompas yang menentukan arah kehidupan masa depan suatu bangsa yang meliputi hampir semua aspek kehidupan dari ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan menjadi dasar pembentukan kepribadian dan watak bangsa. Konstitusi berisi apa yang secara populer disebut cita-cita nasional.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan kualitas dan meningkatkan kapasitas pemikiran hukum dan pemahaman terhadap konstitusi yang baik maka diperlukan tidak hanya pada tataran sadar akan budaya berkonstitusi tetapi juga kualitas pemahaman mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Artinya, kesadaran akan budaya berkonstitusi baru akan bisa muncul dengan baik manakala kualitas pemahaman atau paling tidak pengetahuan masyarakat mengenai nilai-nilai dan norma-norma konstitusi dengan baik. Tanpa pemahaman mengenai nilai-nilai dan norma baik itu norma hukum, norma etika dan norma agama dalam tradisi kehidupan berbangsa maka sulit untuk mewujudkan kesadaran akan budaya berkonstitusi dengan baik.

Selain mendorong kesadaran masyarakat berkonstitusi, putusan MK pun harus dilihat bahwa dalam memutus perkara Pilpres telah berdasarkan UUD 1945 berdasarkan alat bukti serta keyakinan para hakim konstitusi. Artinya, dalam memutus perkara, para hakim haruslah bersandar pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim menjadi dasar putusan guna menegakkan apa yang disebut Hamdan Zoelva (2011), sebagai keadilan substantif. Dari situlah kemudian muncul istilah putusan konstitusional

<sup>11</sup> *Ibid*, hal, 218.

<sup>12</sup> M. Dimiyati Hartono, *Landasan Berpikir dan Strategi Perjuangan Gerakan Politik: Restorasi Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Era Global Publisher, 2007, h. 1.

bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), dan juga putusan sela dalam konteks pengujian pada suatu UU. Dalam pengertian itulah putusan MK tidak hanya mampu mereduksi potensi konflik vertikal dan horizontal tetapi sekaligus memperkuat legitimasi konstitusional pada hasil Pilpres 2014. Selain itu, putusan MK juga memperkuat legitimasi sistem pemerintahan demokrasi konstitusional.

## TRANSFORMASI NEGARA HUKUM DALAM SISTEM DEMOKRASI

Memang tidak sulit menemukan definisi demokrasi konstitusional dalam diskursus politik hukum karena pengertian akademik tentang demokrasi konstitusional serta dalam praktiknya sesungguhnya sudah lama diterapkan di Yunani Kuno. Beberapa pendapat mengenai demokrasi konstitusional dapat kita lihat misalnya, Thomas Paine yang mengatakan, *“A constitution is not the act of a government, but a people constituting a government, and government without constitution is power without right”*. Pengertian ini sedikit berbeda dengan Hans Kelsen yang lebih berusaha memadukan konsep demokrasi dalam pengertian konstitusi.

Negara demokrasi konstitusional merupakan cita-cita semua bangsa dalam membangun sistem pemerintahan di bawah kekuasaan hukum. Artinya, para aktor pengambilan keputusan bukanlah merupakan rujukan substansial dalam negara hukum melainkan mereka lebih merupakan aktor teknik dalam mengoperasionalkan konstitusi negara. Kelsen mengatakan, *“an act or series of acts happening occurring at a certain time and in a certain place, perceived by our sense; an external manifestation of human conduct, sementara pengertian konstitusi, ia menyatakan, “the legal meaning of this act, that is the meaning conferred upon the act by the law”*. Dalam perspektif itulah pentingnya memahami dan menegakkan hukum dan pemerintahan demokratis dalam negara berkedaulatan. Tanpa penegakan hukum dan demokrasi yang kuat maka mustahil negara berdasarkan demokrasi konstitusional itu terwujud dengan baik. Karena dengan menerapkan sistem pemerintahan demokratis seharusnya secara otomatis penegakan hukum pun kuat. Hal ini penting dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara.

Namun perlu menjadi perhatian, bahwa zaman sekarang, model demokrasi sudah berubah, tidak lagi dalam maknanya yang klasik yaitu adanya kebebasan

mutlak dari rakyat. Demokrasi ada batas dan aturannya, ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar. Itulah yang disebut demokrasi konstitusional, atau demokrasi yang berdasarkan konstitusi atau berdasarkan hukum. Norma hukum dan konstitusi membatasi kebebasan berdemokrasi, membatasi kebebasan mutlak dari rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, atau demokrasi yang berdasarkan hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita, telah mengatur dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa PPHU Pilpres 2014 memperkuat pengertian kita mengenai demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini memiliki makna politik hukum yang sepadan dengan garis konstitusi kita. Sistem politik nasional yang dikembangkan sekarang telah menjurus pada tahap perkembangan demokratisasi yang baik. Negara demokrasi modern adalah negara dan rakyatnya tidak hanya membangga-banggakan sistem pemerintahan demokratis tetapi sistem pemerintahan demokratis itu baru bisa diterima apabila menerapkan hukum dengan baik. Demokrasi tanpa penegakan hukum maka sangat mustahil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat. Demokrasi dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling menopang, saling menunjang dan saling memperkuat.

## **PENEGAKAN HUKUM UNTUK PENGUATAN PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS**

Demokrasi menuntut adanya peran dan partisipasi, sementara penegakan hukum memerlukan instrumen hukum baik secara teknis maupun secara substansial. Demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam tataran negara hukum dan bila konsepsi ini dilaksanakan dengan baik maka akan terwujud negara demokrasi konstitusional yang kuat. Dalam pengertian asas hukum, konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan mengenai kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi modern adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam konteks yang lebih internal yakni bersifat individual hingga dalam pengertian yang luas yaitu kolektivitas dalam pengambilan kebijakan demokrasi politik. Pemerintah dalam pengambilan keputusan hendaknya

<sup>13</sup> Hamdan Zoelva, *Memaknai Demokrasi Kita*, materi Khutbah Ketua Mahkamah Konstitusi RI, disampaikan dalam Khutbah Idul Fitri 1435 H/2014 M, di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Hari Senin, tanggal 28 Juli 2014.

senantiasa mengacu kepada Undang-Undang, dan UU yang dimaksud adalah bagian dari substansi kehendak rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam negara hukum, yang perlu dilihat adalah bukan pada otoritas pemerintah dan para pengambil kebijakan negara yang menjadi pedoman dalam bernegara, melainkan UU itulah yang menjadi sumber pijakan politik nasional. Artinya, *'the rule of law not of man'* merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis. Hukum dibangun diatas prinsip-prinsip demokrasi, dan demokrasi akan tegak dengan kuat apabila ditopang dengan hukum.

Sedangkan dalam pemikiran negara demokrasi politik, Mahfud MD berpendapat, konfigurasi yang demokratis akan mempengaruhi produk hukum yang demokratis. Sedangkan konfigurasi politik otoriter akan menghadirkan produk hukum yang otoriter pula. Oleh sebab itu, putusan MK sesungguhnya telah memberikan suatu kesadaran publik secara politik hukum pada satu sisi, dan pada sisi lain, mentransformasikan derajat kedudukan lembaga ini ke dalam tataran nilai-nilai konstitusional kita secara kuat dan meyakinkan. Sebagai lembaga peradilan yang bertugas mengadili sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, serta persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilpres, maka MK telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai batas kewenangan konstitusional yang dimiliki. Artinya, lembaga ini dalam mengadili sengketa PPHU Pilpres tidak mengambil alih kewenangan badan peradilan lain.

Sejalan dengan dua pandangan diatas, Hamdan Zoelva berpendapat, negara hukum demokratis lebih dekat pada konsep negara hukum substantif. Negara hukum yang demokratis mewujudkan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi, penghormatan atas nilai-nilai persamaan (kesetaraan) dan jaminan perlindungan atas hak-hak dan kebebasan dasar untuk memberikan substansi pada negara hukum demokratis. (lihat dalam Tahir Azhary: 2013: 50).

Dari sudut pandang penerapan dan penegakan negara hukum, menurut pandangan Ahmad Ubbe, mutlak dibutuhkan ada supremasi hukum (*the rule of law*). Dalam kenyataan *the rule of law* dapat dikelompokkan dalam arti formal ataupun materiel. Dalam arti formal, *the rule of law* berarti "*organised public power*"; yakni kekuasaan umum yang terorganisir, sehingga dengan pengertian ini setiap organisasi hukum atau negara mempunyai *rule of law*-nya masing-masing. (Lihat: Ahmad Ubbe, dalam Tahir Azhary 2012: 228). Ubbe juga menekankan,

bahwa negara hukum dipastikan adanya, tidak hanya dengan adanya sistem hukum, tetapi juga dengan adanya sistem peradilan yang baik, sehingga rakyat benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negaranya maupun dari pemerintahannya. Dengan kata lain, bukan hanya semata karena peran hukum tetapi di dalam sistem hukum tersebut menjamin adanya kepastian hukum, dan dalam kepastian hukum tersebut menjamin secara konstitusional adanya keadilan. (Ubbe, 2012: 228).

Dalam konteks inilah, MK dihadapkan dengan bermacam-macam tekanan isu dan bahkan intimidasi politik baik langsung maupun tak langsung. Proses pengambilan kebijakan apakah mengabulkan atau menolak penghitungan baik dari pemohon maupun penyelenggara sebagai termohon merupakan pilihan yang menuntut ketelitian, kecermatan, profesionalisme, dan proporsionalitas yang mendalam. MK bisa saja mengabulkan gugatan dengan memerintahkan KPU untuk dilakukan penghitungan suara ulang atau mungkin pemungutan suara ulang atau sebaliknya menolak. Semua itu sangat ditentukan oleh fakta-fakta hukum yang ditelusuri dalam proses, mulai dari verifikasi berkas/dokumen laporan hingga pada tahap penggalian informasi dan data dalam persidangan MK. MK juga dapat mengabulkan dengan mengeluarkan amar putusan mengenai pendiskualifikasian pasangan calon tertentu, verifikasi ulang terhadap pasangan calon hingga pada penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Terhadap semua ini dilakukan MK hanya dengan pembuktian atas fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Dengan demikian, dalam konteks penanganan sengketa Pilpres 2014 sebagaimana berdasarkan bukti-bukti, data, dan fakta-fakta tentang pelanggaran dan praktik kecurangan penyelenggara pemilu yang dituduhkan pemohon kepada termohon tidak terbukti dan dengan demikian, MK menolak secara keseluruhan materi gugatan PPHU. MK dalam perspektif putusan Pilpres sudah secara proporsional memberikan arti pandangan hukumnya secara tertulis melalui putusan-putusan yang tentu dengan memberikan penafsiran yang luas untuk menemukan keadilan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta temuan-temuan data maka MK merumuskan fakta hukum yang memastikan apakah terbukti atau tidak KPU melakukan pelanggaran pemilu. MK memastikan bahwa KPU tidak melalaikan tugas dan fungsinya hingga menghilangkan hak konstitusional warga dalam Pilpres sehingga menolak gugatan untuk seluruhnya. MK sebagai pemegang

kekuasaan kehakiman yang sifat putusannya final dan mengikat tidak dalam pengertian menilai kinerja KPU tetapi dalam konteks menjaga dan mengawal konstitusi dengan pendekatan menafsirkan UU penyelenggara Pemilu.

Putusan yang dirumuskan MK tentu melalui proses penelitian yang cermat dan mendalam dengan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta materiil, sehingga bisa diketahui apakah KPU betul melakukan pelanggaran yang dalam terminologi MK dan yang menjadi istilah tuduhan pemohon yakni pelanggaran bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) yang mempengaruhi hasil penghitungan suara tidak terbukti. Maka dengan demikian, putusan MK dapat dilihat dari perspektif sosiologis yakni sebagai suatu sumbangan etika konstitusional dalam pembelajaran etika politik terutama didalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi modern dewasa ini.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 telah member makna positif bagi perkembangan transformasi sistem politik dan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan MK juga mempertegas praktik negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Selain memberi makna positif-konstruktif dan mempertegas praktik negara hukum di Indonesia, putusan MK dalam perkara sengketa PPU Pilpres Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 juga menjadi puncak legitimasi konstitusi terhadap penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 oleh KPU Pusat melalui Keputusan KPU No 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan menutup semua cela silang-penafsiran politik hukum serta mengakhiri berbagai pertentangan politik yang ada. Negara demokrasi konstitusional adalah negara yang menegakkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi kata kunci dalam proses pengambilan kebijakan. Namun kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian kebebasan mutlak dari rakyat dalam berdemokrasi tetap dalam konteks norma aturan hukum. Artinya, kebebasan mutlak dari rakyat harus ada batasnya yakni melalui peraturan dan perundang-undangan. Itulah yang menjadi konsep negara demokrasi konstitusional, yakni negara yang berdasarkan hukum atau negara yang berdasarkan konstitusi. Dalam konteks inilah, kesadaran untuk mentradisikan pemahaman kolektifitas berbangsa dengan menghargai dan menerapkan konstitusi perlu ditumbuh kembangkan oleh

kalangan elit politik dan rezim berkuasa. Pendidikan politik hukum dan budaya sadar berkonstitusi dalam Negara hukum atau Negara demokrasi modern yang bersandarkan pada konstitusi harus dimulai dari kalangan elit politik sehingga rakyat merasa ada keteladanan politik yang baik untuk dijadikan sandaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Menegakkan Tiang Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

-----, 2011. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.

-----, 2012. *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia*, dalam (et al.), Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary*, Kencana: Jakarta.

Fauzi Achmad, Abdillah, 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Golden Terayon Press: Jakarta.

Hartono, M. Dimiyati, 2007. *Landasan Berpikir dan Strategi Perjuangan Gerakan Politik: Restorasi Amandemen UUD 1945*, Era Global Publisher: Jakarta.

Ismatullah, Dedi, 2009. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia: Bandung.

Mahfud MD, Moh, 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Martosoeqwignyo, Sri Soemantri, 1986. *Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, dalam (ed)., Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Strong, C.F., 2008. *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, dalam (terj.), SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media: Bandung.

Wahjono, Padmo, *“Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum”*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 17 November 1979.

-----, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, 2012. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*, dalam (et al.), Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana: Jakarta.

-----, *“Memaknai Demokrasi Kita”*, *Buku Khutbah Idul Fitri 1435 H/2014 M*, di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Jakarta Selatan, Hari Senin tanggal 28 Juli 2014.